



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Tanah Merah Sukadana, Email : kepegkku@yahoo.co.id Kode Pos : 78852

PENGUMUMAN

NOMOR : 810 / 2707 / BKPSDM-I

TENTANG

PEMBERKASAN PENGUSULAN NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA FORMASI TAHUN 2022

Berkenaan dengan Pengumuman Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 810/0561/BKPSDM-I tanggal 8 Maret 2023 tentang Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional (Teknis) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 dan Nomor 810/2074/BKPSDM-I tanggal 26 April 2023 hal Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Formasi Tahun 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Diinformasikan kepada peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi kompetensi agar segera mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) pada akun masing-masing peserta mulai tanggal **14 s/d 30 Mei 2023**.
2. Selanjutnya persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK diatur dalam pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus agar menyampaikan Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah diisi serta menyampaikan persyaratan kelengkapan dokumen lainnya secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal **31 Mei s/d 29 Juni 2023**.
3. Kelengkapan dokumen kelengkapan usul penetapan NI PPPK yaitu :
 - a. Pas photo terbaru dengan pakain rapi dan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp 10.000;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani dan bermaterai Rp. 10.000, yang berisi tentang :
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;

- 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang berkerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - h. Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/Menggunakan Narkotika, Psikotropika, Precursor, dan Zat Adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
4. Selain menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> peserta juga diminta untuk menyampaikan Dokumen Fisik ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kayong Utara selambat-lambatnya pada tanggal 29 Juni 2023.
 5. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan NI PPPK serta memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 6. Apabila dalam tahapan proses penetapan NI PPPK diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
 7. Diharapkan kepada Peserta untuk terus memantau perkembangan informasi dan pengumuman penting lainnya melalui *website* <http://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkpsdmkku.id>
 8. Apabila dalam jangka waktu yang telah dijadwalkan peserta tidak melengkapi data dan dokumen, maka peserta tersebut dinyatakan GUGUR/ MENGUNDURKAN DIRI.
 9. Dalam rangka memperlancar proses administrasi pemberkasan pengusulan NI PPPK diharapkan dapat bergabung pada Grup Whatsapp pada *contact person* an. Sdri. Faiszah 0895 – 3670 – 99267.

Seluruh proses Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Formasi Tahun 2022 tidak dipungut biaya.

Sukadana, 11 Mei 2023

an. BUPATI KAYONG UTARA
Plh. Sekretaris Daerah,



ROMI WIJAYA, S.Sos., M.Si.
NIP. 19740725 199311 1 001